

Kajian Hukum Membaca Surah Al-Fatihah

by Zulfikar -

Submission date: 12-Aug-2022 10:02AM (UTC+0700)

Submission ID: 1881587112

File name: Kajian_Hukum_Membaca_Surah_AlFatihah.pdf (362.69K)

Word count: 4560

Character count: 27538

1

JURNAL ILMIAH AL MU'ASHIRAH:

Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif

Vol. 18, No. 2, Juli 2021

Hal: 141-151

p-ISSN: 1693-7562

e-ISSN: 2599-2619

Kajian Hadis Hukum Membaca Surat Fatihah bagi Makmum dalam Salat Jahar

Zulfikar

Institut Agama Islam Negeri Langsa

Email: doktorzulfikardaud@iainlangsa.ac.id

ABSTRACT

Al-Fatihah is one of the Quranic verses that have a special position. Consequently, it is obligatory to recite it every time they pray. Meanwhile practically, in the jahar prayer, some of the congregations recite the al-Fatihah, but some however rejected. There is an obligation to listen to the imam reciting. This article examines some hadiths of reciting al-Fatihah for the congregation in the jahar prayer and its wisdom. This research uses the approach of hadith studies and Islamic jurisprudence. In collecting data, the takhrij hadith method was used with hadith tracing techniques through the al-Fatihah theme. There are two stages in analyzing the data. First, by using textual and contextual understanding methods in analyzing the dilalah hadith partially. Second, using the method of al-jam'u wa al-taufiq, takhshis, tarjih, maqasid al-shari'ah, and hikmat al-tashri' in analyzing the hadiths collectively. This study shows that reading the al-Fatihah is obligatory for every congregation except in the jahar prayer for two main reasons. First, imams represent their congregations. Second, the congregations listen to their imams carefully for orderly prayer and appreciate the meaning of the al-Fatihah which implies for the congregation character building. The congregations can remind the imams if they recite incorrectly and so that the entire congregation can recite amen at the right time together.

Keywords: *al-fatihah, the jahar prayer, reverence*

ABSTRAK

Surat Al-Fatihah merupakan surat yang memiliki kedudukan istimewa dalam Al-Qur'an, sehingga umat Islam diperintahkan oleh Allah SWT untuk membacanya setiap kali melaksanakan salat. Namun dalam keseharian umat Islam berbeda praktik dalam membaca surat Al-Fatihah ketika menjadi makmum dalam salat jahar. Sebagian mereka ada yang tetap membaca surat Al-Fatihah, sementara sebagian lagi tidak membacanya karena harus menyimak bacaan imam. Permasalahan ini telah melatarbelakangi penulis untuk meneliti hadis-hadis ahkam dengan tujuan untuk mengetahui hukum membaca surat Fatihah bagi makmum dalam salat jahar menurut hadis-hadis ahkam maqbul yang relevan dengan tujuan dan hikmah persyaratan salat itu sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu hadis dan usul fikih. Dalam pengumpulan data digunakan metode takhrij hadis dengan teknik penelusuran hadis melalui tema Al-Fatihah. Untuk menganalisis data ditempuh melalui dua tahapan, tahap pertama analisa terhadap dilalah hadis secara parsial dengan menggunakan metode pemahaman tekstual dan konstektual, tahap kedua analisa terhadap hadis secara kolektif dengan menggunakan metode, *al-Jam'u Wa al-Taufiq, Takhshis, Tarjih, Maqashid al-Syari'ah dan Hikmah al-Tasyri'*. Hasil analisis menyimpulkan bahwa menurut hadis-hadis ahkam bahwa membaca surat Al-Fatihah hukumnya wajib bagi setiap musalli, kecuali bagi makmum dalam salat jahar, karena ada dua alasan pokok yaitu, pertama karena bacaan imam sudah mewakili bacaan makmum, kedua, Karena makmum diwajibkan diam dan mendengar bacaan imam untuk ketertiban salat, untuk menghayati makna agung yang

¹ terkandung dalam surat Fatihah yang berimplikasi terhadap pembentukan karakter, untuk dapat menegur imam apabila salah bacaannya dan untuk dapat mengucapkan amin tepat pada waktunya.

Kata Kunci: *Al-fatihah, Salat Jahar, Khusyuk*

A. Pendahuluan

Al-Quran maupun Hadis adalah sumber awal hukum yang dalam bahasa hukum juga disebut sebagai *nas* atau *dalil*. Dalil merupakan petunjuk kepada tujuan keberadaan nas yang berupa teks didasarkan pandangan yang benar mengenai hal tersebut, baik itu yang bersifat (qat'i) maupun itu bersifat asumsi (dzanni), keinginan dari proses penafsiran yang sering menimbulkan perbedaan maupun pertentangan (Abd al-Laṭīf al-Khaṭīb). Sementara itu di kalangan ahli fiqh pertentangan ini disebut ta'arud al-adillah.

Dalam Islam, shalat merupakan suatu bentuk ibadah yang paling krusial, melalui shalatlah cara seorang muslim mengingat serta mendekatkan diri pada sang pencipta, yaitu Allah SWT, dan shalat juga dapat menjaga seseorang tersebut dari perbuatan keji dan mungkar. dan pada akhirnya seseorang itu akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenteraman jiwa karena selalu mengingat Allah melalui shalat tersebut (Quraish Shihab.2002).

Shalat merupakan rukun Islam yang kedua dari lima rukun, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah Saw dalam sebuah hadisnya. Islam itu dibangun atas lima dasar, pertama: bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan bersaksi Muhammad itu merupakan utusan Allah, kedua: mendirikan shalat, dan seterusnya.(Dahlan.1996).

Untuk mendapatkan kualitas shalat yang sempurna, maka memahami dan mempraktikkan salat dengan benar merupakan suatu keniscayaan. Kemudian untuk dapat memahami salat dengan benar tentunya setiap individu muslim harus merujuk terhadap praktik Rasulullah SAW. Untuk dapat mengetahui praktik salat beliau, maka mentala'ah hadis tentang salat merupakan jalannya.

Dalam fenomena keseharian, umat Islam setelah wafat Rasulullah SAW, dan khususnya pasca era sahabat mengalami perbedaan pengalaman dalam ibadah salat, baik perbedaan bacaan maupun gerakan bahkan urutan dari keduanya. Perbedaan pemahaman dan pengalaman ini juga terjadi pada bacaan fatihah bagi makmum dalam salat jahar. Ada sebagian kaum muslim yang tetap membacanya, ada pula yang tidak perlu membacanya karena sudah terwakili oleh bacaan imam. Bagi yang membacanya dilakukan pada saat imam membaca surat lain setelah ia membaca Fatihah atau pada saat imam diam setelah membaca Fatihah (Muhammad Hasan.2007).

Dalam artikel ini, penulis akan menguraikan bagaimana sebenarnya ketentuan membaca surat Fatihah bagi makmum dalam salat jahar menurut hadis Rasulullah SAW. Apakah perbedaan-perbedaan pengamalan selama ini memang salah satu bentuk Tannawwu' fi al-Ibadah (keragaman dalam ibadah) yang memang mendapat legalitas dari Rasulullah SAW ataupun telah terjadi pergeseran-pergeseran pemahaman dari ketentuan Rasulullah SAW melalui hadis-hadis beliau, ataupun persoalan membaca surat Al-Fatihah bagi makmum dalam salat jahar ini merupakan persoalan khilafiah. Apabila persoalan membaca Fatihah ini memang persoalan khilafiyah yang disebabkan oleh adanya kesan ta'arud al-

1

Adillah antar hadis-hadis yang makbul, maka penelitian ini akan menampilkan istinbath yang lebih rajih dan lebih relevan dengan tujuan dan hikmah pensyariaan salat itu sendiri.

Dalam meneliti hadis ahkam tentang hukum membaca surat Fatihah bagi makmum dalam salat jahar ini, penulis menggunakan pendekatan ilmu hadis dan usul fikih. Dalam pengumpulan data digunakan metode takhrij hadis dengan teknik penelusuran hadis melalui tema Al-Fatihah. Untuk menganalisa data ditempuh melalui dua tahapan, tahap pertama analisa terhadap dilalah hadis secara parsial dengan menggunakan metode pemahaman tekstual dan konstektual, tahap kedua analisa terhadap hadis secara kolektif dengan menggunakan metode, *al-Jam'u Wa al-Taufiq, Takhshish, Tarjih, Maqashid al-Syari'ah dan Hikmah al-Tasyri'*

B. Pembahasan

1. Kedudukan dan Keutamaan Surat Al-Fatihah

Surat Al-Fatihah secara tauqifi merupakan surat pertama dalam mushaf usmani, walaupun secara historis dia bukanlah surat yang pertama sekali diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. Surat ini berjumlah 7 (Tujuh) ayat (Quraish Shihab.2002) dan tergolong sebagai surat Makkiah.

Surat Al-Fatihah memiliki banyak nama. Muhammad 'Ali al-Sabuni, sebagaimana yang dikutip dalam pernyataan imam Al-Qurtubi menginformasikan bahwa terdapat 12 nama untuk surat Al-Fatihah. Sementara Imam Al-Alusi menyebutkan lebih dari 20 nama yang kesemuanya ada yang bersifat tauqifi dan ada pula yang bersifat taufiqi. Adapun Kedudukan dan Keutamaan Surat Al-Fatihah yaitu: (Ali al-Sabuni.2002)

- 1) Surat Al-Fatihah merupakan surat yang mengandung tujuan pokok diturunkannya Al-Qur'an sehingga dinamakan sebagai Umm al-Kitab atau induk bagi seluruh ayat-ayat Al-Qur'an.
- 2) Surat Al-Fatihah merupakan satu-satunya surat yang diperintahkan kepada umat Islam untuk dibaca berulang kali dalam ibadah pokok yaitu salat. Sehingga surat ini dinamakan juga dengan nama *Al-Sab'u Al-Masani* yang berarti tujuh ayat yang diulang-ulang.
- 3) Surat Al-Fatihah merupakan surat yang diturunkan secara khusus oleh malaikat penjaga arsy bersamaan dengan akhir surat Al-Baqarah sehingga surat fatihah dan akhir surat Al-Baqarah ini diberi gelar Nuraini yang berarti dua cahaya.
- 4) Surat Al-Fatihah merupakan satu-satunya surat yang diberi gelar oleh nabi SAW dengan nama A'zham Al-suwar yaitu surat teragung.
- 5) Surat Al-Fatihah merupakan surat yang didalamnya terdapat hak Allah dan hak Hamba. (Shahih Muslim, Jilid II, hal 85).

2. Takhrij Hadis

Untuk mempermudah proses analisis hukum membaca Fatihah bagi makmum dalam salat jahar, maka diperlukan takhrij hadis untuk diklasifikasikan kepada dua bentuk; Pertama, adalah hadis-hadis yang mengharuskan membaca Fatihah, kedua adalah hadis-hadis yang melarang membacanya. Berikut hadis-hadis tersebut sesuai dengan klasifikasinya.

a. **Hadis yang mengharuskan membaca Al-Fatihah secara mutlak**

hadis-hadis yang mengharuskan membaca Fatihah bagi mushalli secara mutlak adalah:

1. Hadis Riwayat Bukhari dari Ubadah bin Shamit

حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عباد بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.

Artinya : "Ali bin Abdullah telah bercerita kepada kami, Dia berkata : Sufyan telah bercerita kepada kami, Dia berkata Zuhri telah bercerita kepada kami, dari Mahmud bin Rabi' dari Ubadah bin Shamit, bahwa Rasulullah SAW bersabda : Tidak ada salat bagi sesiapa yang tidak membaca pembuka al-Kitab (Surat Fatihah)". (Al-Bukhari Dar al-Fikr, Jilid I, 2005).

Menurut hadis ini, Bahwa membaca Fatihah dalam salat hukumnya adalah wajib, bila ditinggalkan, maka salat tidak sah, kandungan hukum ini dapat diketahui dari beberapa aspek, yaitu : *Pertama* dari aspek bahasa bahwa hadis ini menggunakan لا النافية للجنس, yaitu لا صلاة dengan demikian maka makna tidak ada salat di sini, menunjukkan salat apapun baik salat yang sempurna maupun tidak sempurna, sehingga teks hadis tersebut tidak dapat diartikan dengan arti "Tidak ada salat yang sempurna bagi orang yang meninggalkan bacaan Fatihah" kalau arti ini yang digunakan maka hukum membaca Fatihah hanya untuk kesempurnaan salat bukan suatu kewajiban untuk keabsahannya". (Shahih Muslim Syarah Imam Nawawi Kitab al-Shalah)

2. Hadis Riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من صلى لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداع) يقولها ثلاثا بمثل حديثهم.

Artinya: "Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa salat tanpa membaca surat Al-Fatihah maka salatnya bunting. Rasul mengulanginya tiga kali" (Shahih Muslim, Dar al-Fikr, 2004).

Menurut kandungan kedua hadis diatas bahwa Hukum membaca Fatihah wajib secara mutlak bagi mushalli dalam semua salat, karena Rasulullah SAW tidak membatasi kewajiban tersebut pada salat tertentu, dengan demikian maka dalam salat apapun wajib bagi mushalli membaca Fatihah, baik dalam salat sendirian maupun berjamaah, baik dalam salat fardhu maupun dalam salat sunat.

b. **Hadis yang tetap mengharuskan Mushalli membaca Fatihah, meskipun sebagai makmum dalam salat jahar.**

Hadis riwayat Tirmizi dari Ubadah bin Shamit

حدثنا هناد حدثنا عبدة بن سليمان عن محمود بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عباد بن الصامت قال : صلى رسول الله صلعم الصبح فتقلت عليه القراءة, فلما انصرف قال إني أراكم تقرأون وراء إمامكم, قال قلنا يا رسول الله إي والله، قال فلا تفعلوا إلا بأمر القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.

Artinya: "Ubadah bin Shamit berkata: Rasulullah SAW pernah melakukan salat subuh kemudian bacaan beliau terganggu (oleh suara bacaan makmum), maka setelah selesai salat beliau berkata sesungguhnya saya tahu tadi kalian membaca dibelakang imam kalian. Ubadah berkata: benar, demi Allah kami telah membacanya wahai rasulullah. Kemudian rasul bersabda: Jangan kalian lakukan lagi kecuali membaca Ummul qur'an, karena sesungguhnya tidak (sah) salat bagi orang yang tidak membacanya." (Al-Turmuzy. Dar al-Fikr, 1983).

1

Dari rangkaian sanad dan matan hadis di atas, dapat dipahami dua kandungan hukum, yaitu :

a. Bahwa makmum dilarang membaca sesuatu dibelakang Imam karena dapat mengganggu bacaan imam, kesimpulan ini dapat dipahami dari lafaz **فثقلت عليه القراءة** dan lafaz **فلا تفعلوا**

b. Khusus bacaan Fatihah, makmum tidak dilarang membacanya bahkan wajib membacanya termasuk dalam salat jahar, karena tidak dihitung salat bagi seseorang yang tidak membaca Fatihah. Kesimpulan ini dapat dipahami dari lafaz **إلا بأم القرآن** dan lafaz **فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ**

بها

Bila kita analisis dari sumber hadis yaitu Ubadah bin Shamit dan dari topik hadisnya yaitu tentang bacaan Fatihah, maka ada kemungkinan bahwa hadis Ubadah yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan diriwayatkan oleh imam Tarmizi adalah terjadi dalam kasus yang sama. Apabila memang kedua hadis diatas muncul dari dua kasus dan konteks yang berbeda, maka hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari menjelaskan tentang wajibnya membaca Fatihah dalam salat. Sementara Hadis yang diriwayatkan oleh imam Tirmizi lebih mempertegas wajibnya membaca Fatihah terhadap semua jenis salat termasuk bagi makmum dalam salat jahar.

c. Hadis yang melarang membaca Fatihah bagi makmum dalam salat Jahar

Setelah penulis teliti kitab-kitab hadis "*al-Kutub al-Tis'ah*" juga kitab hadis lainnya, penulis menemukan banyak hadis yang melarang membaca Fatihah bagi makmum dalam salat jahar. Hadis-hadis tersebut saling menguatkan dan memperjelas antara satu dan lainnya. Diantara hadis bacaan imam tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hadis Riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Jabir yang menegaskan bahwa bacaan imam telah mewakili bacaan makmum.

حدثنا أبو عبد الله محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي بالكوفة، ثنا أبو عبد الله بن شداد بن الهادي، عن جابر بن عبد الله قال : صلى بنا رسول الله صلعم وخلفه رجل يقرأ أفناه رجل من اصحاب رسول الله صلعم فلما انصرف تنازع فقال أنتهاني عن القراءة خلف رسول الله صلعم فتنازع عا حتى بلغ رسول الله صلعم، فقال رسول الله صلعم : ((من صلى خلف إمام فإن قراءته له قراءة))

Artinya: "dari Jabir bin Abdullah dia berkata Kami (pernah) salat bersama rasul sementara dibelakangnya ada seorang laki-laki yang membaca (ayat), maka salah seorang sahabat melarangnya, Setelah selesai salat keduanya bertengkar, laki-laki yang dilarang membaca tadi berkata: mengapa engkau melarang saya membaca dibelakang rasulullah? Kemudian kedua mereka bertengkar sehingga informasi ini sampai kepada rasulullah. Maka rasulullah berkata: Siapa saja yang salat dibelakang imam, maka bacaan imam menjadi bacaannya." (Al-Darquthny. 1994).

1

Hadis di atas diriwayatkan oleh Daruquthni yang bersumber dari Jabir bin Abdullah dengan kualitas sanad shahih (Nasiruddin al-Bani). Kandungan hukum dalam hadis di atas dapat ditetapkan melalui Sabab al-Wurud yang tergambar sangat jelas dalam rangkaian sanad dan matannya. Kandungan hukumnya adalah bahwa makmum tidak perlu lagi membaca dibelakang imam, karena bacaan imam sudah menjadi bacaan makmum. Dan ini berlaku khusus dalam salat jahar.

2. Hadis Riwayat Malik dan lainnya dari Abu Hurairah yang menjelaskan bahwa sahabat tidak lagi membaca Al-Qur'an (Al-Fatihah) dalam salat jahar dibelakang imam setelah ditegur oleh Rasulullah SAW.

حدثنا القعنبي عن مالك ابن شهاب عن بن أكيمة الليثي عن ابي هريرة أن رسول الله صلعم انصرف من صلاة جهر فيها بالقرأة فقال ((هل قرأ معي أحد منكم أنفا)). فقال رجل نعم يا رسول الله, قال ((إني أقول مالي أنزع القرآن)). قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلعم فيما جهر فيه النبي صلعم بالقرأة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلعم, قال أبو داود روى حديث ابن أكيمة هذا معمر ويونس وأسامة بن زيد عن الزهري على معنى مالك.

Artinya: "Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW ketika selesai melaksanakan salat jahar beliau bersabda: Apakah salah seorang kalian tadi ada membaca ayat Al-Qur'an (Al-Fatihah)? Lantas seorang laki-laki menjawab: Benar Ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya saya katakan mengapa saya harus dibenturkan dengan bacaan Al-Qur'an. Lantas Abu hurairah berkata, setelah itu orang-orang tidak lagi membaca Al-Qur'an dalam salat jahar bersama rasulullah sejak mereka mendengarkan (teguran) itu dari rasulullah." (Abu Dawud. No. Hadits : 826.).

Hadis diatas diriwayatkan oleh Abu Dawud yang bersumber dari Abu Hurairah dengan kualitas sanad sahih (Muhammad Thalib.2002). Sebagaimana Hadis sebelumnya, maka hadis ini juga sangat mudah dipahami kandungan hukumnya, karena disamping sababul wurudnya tergambar dalam rangkaian sanadnya, hadis ini juga disertai komentar Abu Hurairah yang menjelaskan situasi dan kondisi umat Islam setelah ditegur oleh Rasulullah SAW atas bacaan mereka di belakang rasul dalam salat jahar.

Adapun Kandungan Hukum yang dapat diambil dari hadis ini adalah:

- a. Bahwa Sahabat sebelum ditegur oleh rasul secara tegas, mereka pernah membaca Ayat dibelakang Rasul dalam salat jahar.
- b. Khusyu' dalam salat menjadi hal yang harus dipelihara baik untuk imam, diri sendiri maupun makmum lainnya.
- c. Umat Islam pada masa Rasul, meninggalkan bacaan mereka ketika menjadi makmum dalam salat jahar setelah teguran dari Rasulullah SAW.

3. Hadis Riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah yang memerintahkan agar makmum diam ketika imam membaca ayat secara jahar

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلعم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا

1

قرأ فأنصتوا وإذا قال (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقولوا آمين وإذا ركع فاركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين.

Artinya: "Dari Abu Hurairah Rasul SAW bersabda: Sesungguhnya dijadikan Imam itu untuk diikuti, maka apabila dia bertakbir, takbirlah kalian. Apabila dia membaca (Al-Fatihah atau Ayat lainnya) maka diamlah kalian. Apabila dia membaca غير المغضوب عليهم ولا الضالين maka ucapkanlah amin. Apabila dia rukuk maka rukuklah. Apabila dia berkata سمع الله لمن حمده maka ucapkanlah اللهم ربنا ولك الحمد. Apabila dia sujud maka sujudlah. Apabila dia salat dalam keadaan duduk, maka salatlah kalian dalam keadaan duduk semuanya." (Al-'Asqalany.1995)

Hadis di atas, ditakhrijkan oleh Ibnu Majah bersumber dari Abu Hurairah. Setelah penulis teliti sanadnya, hadis ini sanadnya berstatus shahih" (Al-'Asqalany.1995).

Dilihat dari rangkaian matannya, hadis ini pada intinya menjelaskan ketentuan salat berjama'ah. Adapun ketentuan tersebut adalah makmum wajib mengikuti komando imam berupa :

- a) Bertakbir setelah imam bertakbir, yaitu tidak bersamaan dengan takbir imam apalagi mendahuluinya.
- b) Makmum diam ketika imam membaca, tentunya yang dibaca imam secara keras dalam salat berjama'ah adalah Fatihah dan ayat-ayat al-Qur'an lainnya.
- c) Membaca آمين setelah imam membaca غير المغضوب عليهم ولا الضالين
- d) Makmum ruku' setelah imam ruku', yaitu tidak bersamaan apalagi mendahuluinya.
- e) Makmum membaca سمع الله لمن حمده setelah imam membaca اللهم ربنا ولك الحمد
- f) Sujud setelah imam sujud.
- g) Makmum dalam keadaan duduk bila imam salat dalam keadaan duduk, maksudnya menyesuaikan diri dengan imam, kalau imam salat berdiri.

3. Istinbat Hukum

Dari berbagai penjelasan hadis dan dari analisa terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan bacaan Fatihah bagi mushalli secara umum dan khususnya bagi makmum dalam salat jahar. Bahwa pada dasarnya membaca Fatihah hukumnya wajib bagi mushalli. Berdasarkan hadis Ubadah bin Shamit yang ditakhrij oleh Imam Bukhari yang secara tegas mengatakan لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب dan berdasarkan hadis Ubadah bin Shamit juga yang ditakhrij oleh Imam Tirmizi. Khusus dalam salat jahar, bacaan Fatihah bagi makmum tidak wajib bahkan harus ditinggalkan dengan beberapa alasan, dari hadis Abu Hurairah yang ditakhrij oleh Abu Dawud, yaitu إني أقول مالي أنزع القرآن yang di tambah penjelasan Abu Hurairah terhadap hadis: فاتتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلعم telah mentakhsis hadis Ubadah bin Shamit yaitu bacaan Fatihah hanya wajib kepada mushalli selain makmum dalam salat Jahar (Al-Sam'āni.1996).

Selanjutnya Hadis Jabir bin Abdullah yang ditakhrijkan oleh Daraquthni, yaitu من صلى خلف إمام فبان قراءته له قراءة sangat jelas dan tegas mengatakan bahwa Rasulullah memenangkan Jabir bin Abdullah yang berselisih dengan seorang makmum yang membaca sesuatu di belakang Rasulullah saat salat. Keputusan Rasulullah adalah bahwa bacaan Imam secara otomatis menjadi atau mewakili bacaan makmum, jadi meskipun hadis Jabir ini

¹ kronologisnya hanya terjadi pada beliau dan seorang sahabat lain, namun keputusan Rasulullah Saw, dapat diberlakukan untuk semua umat Islam, dengan memegang prinsip ushul لا اللفظ بعموم العبرة لا السبب بخصوص juga akan menghasilkan hukum yang sama yaitu bacaan imam menjadi bacaan makmum dengan syarat bahwa konteks salatnya adalah salat jahar berjama'ah seperti konteks terjadinya hadis ini (Mahmud Syalthut.2000).

Dalam penjelasan yang lain Abu Hurairah yang ditakhrij oleh Ibnu Majah, yaitu إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فاتصتوا mengajarkan ketentuan dan tata cara salat berjama'ah yang diantara ketentuan tersebut adalah bahwa makmum harus diam pada saat imam membaca, apalagi penjelasan Rasulullah SAW ini menggunakan الأمر فعل yaitu فاتصتوا. Dan dalam kaedah ushul disebutkan bahwa الأمر للوجوب في الأصل maksudnya prinsip dasar Amar (perintah) menunjukkan wajib (Mahmud Syalthut.2000).

Bahwa dengan sangat tegas pula Al-Qur'an memerintahkan agar kita (umat Islam) menyimak dan diam bila mendengar bacaan Al-Quran, ayat tersebut adalah (Q.S. Al'Araf: 204). Bila ayat ini ditakhsis oleh hadis Ubadah atau bahkan dinasakh, maka sangat tidak mungkin, karena terdapat sejumlah hadis sahih yang memperkuat atau menjadi بيان توكيد terhadap ayat ini, apalagi bila kita tela'ah sabab al-Nuzul ayat ini, sangat jelas bahwa ayat ini turun dalam konteks menegur makmum yang berisik di belakang imam.

Bila kita mencoba menggali asrar al-tasyri' dari salat berjama'ah, maka salat berjama'ah disamping sebagai ibadah mahdha kepada Allah SWT juga mengajarkan prinsip kepemimpinan dan prinsip menjadi pengikut. Diantara prinsip-prinsip tersebut yaitu: pertama, pemimpin haruslah benar-benar orang yang paling baik ketaqwaannya dan kemampuannya (kredibilitas dan kapabelitasnya). kedua, Pengikut wajib bersatu dan tunduk sepenuhnya terhadap komando pemimpin. ketiga, agar komando tersebut dapat diikuti dengan baik, maka mendengarkan dan memahami instruksi pemimpin itu merupakan sesuatu keharusan yang tidak boleh diabaikan.

Bila kita mencoba melihat pada tujuan salat, maka jelaslah diantara tujuan salat itu adalah untuk dapat mengingat Allah sebagaimana firman Allah Swt. (Q.S. 20:14). Bagaimana kekhusyukan salat untuk merenungkan dan menghayati ayat yang kita baca atau ayat yang dibaca imam bisa terwujud, bila kita selaku makmum membacanya bersama-sama dengan bacaan imam. Kalau itu tidak mungkin terjadi apakah tujuan salat untuk sepenuhnya mengingat dan bermunajat kepada Allah itu bisa terwujud?

Dalam hadis Abu Hurairah yang ditakhrij oleh Ibnu Majah di atas juga Rasulullah SAW memerintahkan makmum untuk mengucapkan آمين Setelah imam membaca ولا الضالين غير المغضوب عليهم. Logikanya bahwa makmum harus menyimak bacaan imam agar bisa mengucapkan آمين tepat pada waktunya, apabila makmum membaca Fatihah pada saat imam membaca ayat atau surat lain (setelah imam baca Fatihah), maka hal itu pun tidak mungkin dilakukan, karena makmumnya punya kewajiban menegur atau memperbaiki bacaan imam bila imam terlupa atau salah bacaannya.

Alasan terakhir adalah Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang makmum yang masuk dihitung memperoleh raka'at apabila sempat ruku' bersama imam. Dari sini dapat dipahami bahwa seorang mushalli yang sempat ruku' bersama imam dihitung memperoleh raka'at meskipun ia tidak sempat membaca Fatihah bersama imam, ini menunjukkan bahwa

1

membaca Fatihah bagi makmum tidak merupakan kewajiban, seandainya makmum wajib membaca Fatihah, maka ia tidak sempat membacanya karena imam sudah mulai ruku', maka dia belum dihitung telah memperoleh raka'at. Sementara Juhur Ulama telah menganggap ia telah memperoleh raka'at (Hafidz Abdurrahman.2003).

Adapun solusi terhadap adanya kesan telah terjadinya Ta'arudh al-Adillah antara hadis yang mewajibkan membaca Fatihah bagi mushalli dengan hadis-hadis yang melarang membacanya, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

Metode Takhsis; yaitu bahwa hadis Ubadah bin Shamit yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengandung hukum yang masih bersifat umum yaitu setiap mushalli wajib membaca Fatihah sementara hadis-hadis yang melarang membaca Fatihah bagi mushalli dalam salat jahar seperti hadis Jabir yang ditakhrij oleh Darquthni hadis Abu Hurairah yang ditakhrij oleh Abu Dawud, hadis Abu Hurairah yang ditakhrij oleh Ibn Majah sebagai dalil yang bersifat khusus. Jadi membaca Fatihah bagi mushalli pada dasarnya hukumnya wajib, namun khusus bagi makmum dalam salat jahar kewajiban itu telah tertunaikan oleh bacaan imam sehingga makmum tidak perlu membacanya lagi karena dapat mengganggu kekhusyukan dirinya maupun orang lain (Wahbah al-Zuhayli.2007).

Metode *Al-Jam'u wa Al-Taufiq*; yaitu bahwa kedua kelompok hadis yang terkesan kontradiktif masing-masing tetap harus dijadikan dalil karena telah tercapainya kualitas maqbul. Hanya saja kedua kelompok hadis tersebut harus ditempatkan pada tempat dan konteksnya masing-masing. Tempat dan konteks hadis yang mewajibkan membaca Fatihah adalah bagi setiap mushalli yang menjadi makmum dalam salat Sir dan bagi imam dalam salat apapun. Sementara tempat dan konteks kelompok hadis yang melarang membaca Fatihah adalah bagi makmum dalam salat Jahar (Muhammad Wafaa.2001).

Metode Tarjih; yaitu bahwa hadis Ubadah bin Shamit yang ditakhrij oleh Turmuzi sangat tegas matannya yaitu Rasulullah menegur dan melarang makmum yang membaca di belakang beliau karena telah membuat beliau terganggu, namun beliau mengecualikan bacaan *Ummu al-Qur'an* (Fatihah) bahkan beliau akhiri sabdanya bahwa tidak (sah) salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah sementara sejumlah hadis lain seperti yang tersebut pada poin a juga sangat jelas bahwa Rasulullah melarang makmum membaca dibelakang imam dalam shalat Jahar, karena bacaan imam telah mewakili bacaan makmum. Kedua kelompok hadis ini tidak dapat ditakhsiskan ataupun kompromikan karena memang keduanya sangat jelas kontradiktif. Untuk menyelesaikan ta'arudh al-adillah ini penulis menggunakan metode tarjih, yaitu dengan mengunggulkan hadis-hadis kelompok kedua (makmum dilarang baca Fatihah dalam salat jahar) dengan alasan bahwa setelah penulis melakukan takhrij dan kritik Sanad terhadap hadis Ubadah bin Shamit, bahwa kualitas Sanad tertingginya adalah Hasan yaitu yang ditakhrij oleh imam Turmuzi dari jalur Hanad, Ubadah bin Sulaiman, Mahmud bin Ishak, Makhul, Mahmud bin Rabi' dan Ubadah. Sementara hadis kelompok kedua (yang melarang makmum membaca Fatihah dalam salat Jahar) setelah penulis takhrij dan teliti sanadnya semuanya (yang penulis paparkan dalam makalah ini) berkualitas sahih.

C. Kesimpulan

Dari uraian terdahulu dapat disimpulkan bahwa surat Fatihah benar-benar merupakan surat utama dalam Al-Qur'an sehingga membacanya bagi mushalli menjadi

1 suatu kewajiban. Namun dalam salat jahar berjama'ah, bacaan imam telah mewakili bacaan makmum termasuk bacaan Fatihahnya. Ketentuan ini telah memberi pelajaran penting bagi mushalli, yaitu bahwa menghayati surat Fatihah (dengan cara menyimak bacaan imam) jauh lebih penting dari pada sekedar membacanya (bersamaan dengan imam) yang sangat sulit menghadirkan kekhusyukan atau konsentrasi baik bagi imam maupun bagi makmum itu sendiri. Dan penghayatan terhadap bacaan salat apalagi terhadap bacaan Fatihah merupakan upaya logis dan efektif untuk mewujudkan tujuan salat, yaitu untuk mengingat Allah. Dengan tercapainya tujuan ini maka secara otomatis ketenangan jiwa si mushalli akan tercipta dan bila ketenangan jiwa telah muncul maka perbuatan keji dan munkar akan terjauhi dari si mushalli. Dan bila hal ini terjadi, maka kebahagiaanlah yang selalu dirasakan oleh simushalli. Itulah sebabnya Allah memesankan kepada hambanya untuk menjadikan sabar dan salat sebagai penolong seraya dia mengingatkan kita bahwa salat itu sangat berat untuk dilaksanakan kecuali bagi orang-orang yang khusyuk'.

Daftar Pustaka

- Aḥmad ibn 'Abd al-Laṭīf al-Khaṭīb, *al-Nufahāt 'alā Syarḥ al-Waraqāt* (Singapura: alHarāmayn, t.t.).
- Al-Jamal, Muhammad Hasan, 2007, *Hayāh al-Imāmah*, diterjemahkan oleh M. Khaled Muslih dan Imam Awalud.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn al-Bardazbah, Beirut : Dar al-Fikr, Jilid I, 2005.
- Al-Turmuzy, Muhammad ibn Isa ibn Surah, *Sunan al-Turmuzi*, Beirut : Dar al-Fikr, Cet. III, Juz, I, 1983.
- Al-Darquthny, Ali ibn Umar, *Sunan al-Daraquthny*, Beirut : Dar al-Fikr, Jilid I, 1994.
- Abu Dawud, Sulaiman Ibn al-Asy'asy al-Sijistany al-Azdy, *Sunan Abu Dawud*, Indonesia : Maktbah Dahlan, Jilid I, t.t.
- Al-'Asqalany Syihab al-Din Ahmad ibn Hajar, *Taqrib al-Tahzib*, Beirut : Dar al-Fikr, 1995.
- Al-Sam'ānī, Qawāṭi' *al-Adillah fi al-Uṣūl*, Beirut: Mū'assasah al-Risālah, 1996.
- Dahlan, Abdul Azis (et.al), 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam, artikel "Asy-Syafi'i", Imam*", Jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Hafidz Abdurrahman, *Ushul Fiqh Membangun Paradigma Tasyri'i*, Bogor: al-Azhar Press, 2003.
- Ibnu Katsir *dalam Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, (Beirut : Dar al-Fikr, cet. Baru Juz II, 2005).
- Ibnu Majah, Muhammad ibn Yazid al-Qazwiny, *Sunan ibn Majah*, Cairo : Dar al-Hadis, Juz I, t.t.
- Muhammad Ali al-Sabuni, *Rawai al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, juz 1, hal 11-12.
- Shahih Muslim Syarah Imam Nawawi *Kitab al-Shalah, Bab Wujud al-Fatihah*, hal. 85-86), (Bairut : Dar al-Fikr, 2004), Jilid II, Juz. IV.
- Muslim, Abu al-Husain, Shahih Muslim, Bisyar Imam al-Nawawy, Beirut : Dar al-Fikr, Jilid II, Juz. IV, 2004.
- Mahmud Syalhut, *Fiqh Perbandingan Mazhab*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Muhammad Wafaa, *Metode Tarjih Atas Kontradiksi Dalil-Dalil Syara'*, Bangil: alIzzah, 2001.
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hari, 2002.
- Syawkani, Muhammad bin 'Ali Ibnu Muhammad, *Nail Al-Awthar*, Juz I, Kairo: Dar Al-Fath, tt.
- Wahbah al-Zuhaylī, *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani*, Jakarta: Gema Insani, 2007.

Kajian Hukum Membaca Surah Al-Fatihah

ORIGINALITY REPORT

93%

SIMILARITY INDEX

93%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jurnal.ar-raniry.ac.id

Internet Source

93%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On